BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengggunakan referensi yang berhubungan dengan obyek penelitian terutama dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Raditya Arief Pratama dalam penelitiannya membuat sebuah aplikasi penghitung warisan menggunakan bahasa pemrograman C#, dan aplikasi dapat berjalan pada *platform* Windows Phone. Pengguna yang akan melakukan pembagian harta waris dapat langsung memasukkan komponen harta waris dan ahli waris ke dalama plikasi perhitungan waris dan hasil perhitungannya dapat ditampilkan secara cepat.

Ridho Ikhsanto dan Migunani membuat penilitian. Dalam penelitiannya, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Blok, dan aplikasi dapat berjalan pada *platform* android. Penelitian ini berhasil melakukan perhitungan pembagian harta waris dan dapat menampilkan data ahli waris dan harta yang diterima.

Membangun aplikasi penghitung warisan juga pernah dilakukan oleh Herri Trisna Frianto, Reniwati Lubis, Irwansyah dan Khairuddin. Dalam penelitian ini, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Microsoft Visual Basic *6* dan aplilasi dapat berjalan pada *platform Desktop*. Sistem pendukung keputusan pembagian harta waris ini berhasil memberikan kemudahan bagi orang yang akan melakukan pembagian harta waris yang dalam hal ini lebih ditujukan kepada pengguna yang beragama Islam.

Riadi Nugroho Membuat penelitian tentang pembuatan aplikasi penghitung waris. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Java (J2ME), dan aplikasi tersebut dapat berjalan pada *platform* Mobile Java (J2ME). Penelitiannya tersebut dapat menghitung waris dengan ahli waris yang berjumlah dua puluh empat.

Penelitian pembuatan aplikasi dengan menggunakan teknologi bootstrap dilakukan oleh Dewangga Satya Yudha. Dalam penelitiannya menggunakan teknologi bootstrap untuk mengembangkan sistem informasi transaksi rental DVD.

Tabel. 2.1 Tinjauan Pustaka

Nama	**Tahun**	**Bahasa Pemrograman**	**Platform**	**Hasil**
Raditya Arief Pratama	2015	C#	Windows Phone	Pengguna yang akan melakukan pembagian harta waris dapat langsung memasukkan komponen harta waris dan ahli waris ke dalam aplikasi perhitungan waris dan hasil perhitungannya dapat ditampilkan secara cepat
Ridho Ikhsanto dan Migunani	2015	Visual Block	Android	Berhasil melakukan perhitungan pembagian harta waris dan dapat menampilkan data ahli waris dan harta yang diterima
Riadi Nugroho	2012	Java (J2ME)	Mobile Java (J2ME)	dapat menghitung waris dengan ahli waris yang berjumlah dua puluh

				empat
Herri Trisna Frianto, *dkk*	2010	Microsoft Visual Basic 6	Desktop	sistem dapat menentukan jumlah bagian dari masing-masing ahli waris
Yudha D S	2017	PHP	Web	Dengan menerapkan teknologi bootstrap, tampilan sistem dapat menyesuaikan ukuran layr dan menerapkan sistem grid untuk berbagai device mobile
Penelitian Ini	2017	PHP	Web	Perbedaan: Menggunakan teknologi bootstrap

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hukum Waris

a. Definisi Waris

Al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. (Shabuni, 1995)

b. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga:

1. Pewaris. Yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

2. Ahli waris. Yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan. Yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

c. Syarat Waris

Syarat-syarat waris ada tiga:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal)
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. (Shabuni, 1995)

d. *Al-Hujub* (sebab tidak mendapatkan harta waris)

Terdapat 2 sebab yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan harta waris, yaitu :

1. ***Al-hujub bil washfi*** berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.
2. ***Al-hujub bi asy-syakhshi*** yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.

e. Ahli Waris

Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15. yaitu: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki (keponakan), (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman sekandung (sepupu), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.

Ahli waris dari golongan perempuan ada 10. yaitu: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) cucu perempuan (dari anak laki-laki), (4) nenek (dari ibu), (5) nenek (dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak. (Shabuni, 1995)

f. Ahli Waris dan Bagiannya

1. *Dzawil Furudh*

Maksudnya orang-orang yang telah ditentukan bagian-bagian besaar kecilnya sesuai dengan porsinya masing-masing. (Oktaviani, 2015)

Terdapat 12 kelompok yang termasuk dalam *dzawil furudh*, yaitu: (1) Anak perempuan, (2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, (3) Ibu, (4) Nenek dari ibu, (5) Nenek dari bapak, (6) Saudara perempuan sekandung, (7) Saudara perempuan sebapak, (8) Saudara laki-laki/perempuan seibu, (9) suami, (10) Istri seorang/lebih, (11) Bapak, (12) Kakek dari bapak.

Adapun bagian dari masing-masing ahli waris berdasarkan kadar ketentuannya yaitu:

1. Kadar 1/2
   a. Suami. Dengan syarat: apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan
   b. Anak perempuan kandung. Dengan syarat:
      1. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki).
      2. Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal
   c. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Dengan syarat:
      1. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
      2. Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).
      3. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
   d. Saudara kandung perempuan. Dengan syarat: (a) tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, (b) Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan), (c) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

e. Saudara perempuan seayah. Dengan syarat: (a) pabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, (b) Apabila ia hanya seorang diri, (c) Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan, (d) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

2. Kadar ¼
   a. suami. Dengan suarat: yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya).
   b. istri. Dengan syarat: yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya.
3. Kadar 1/8
   a. Istri (baik seorang maupun lebih). Dengan syarat: bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.
4. Kadar 2/3
   a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih. Dengan Syarat: tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris
   b. Dua orang cucu perempuan atau lebih keturunan anak laki-laki. Dengan syarat: (a) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan, (b) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan, (c) Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. Dengan syarat: (a) Bila pewaris tidak mempunyai anak juga tidak mempunyai ayah atau kakek, (b) Dua saudara kandung perempuan atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai 'ashabah, (c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Dengan syarat: (a) Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek, (b) Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, (c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung

4. Kadar 1/3

a. Ibu. Dengan syarat: (a) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, (b) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu

b. saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih. Dengan syarat: (a) Bila pewaris tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai ayah atau kakak, (b) Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih.

4. Kadar 1/6

a. Bapak. Dengan syarat: bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan

b. Kakek dari pihak bapak denan syarat: (a) Bila pewaris mempunyai anak

laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak, (b) ayah pewaris tidak ada

c. Ibu dengan syarat: (a) Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, (b) Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu
d. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih. Dengan syarat: apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi bila anak perempuan itu berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat waris
e. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih
f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu bila mewarisi sendirian
g. Nenek asli ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu

2. *Ashabah*

Ashabah adalah seorang atau kelompok yang mendapatkan bagian seluruh harta, sebagian harta bahkan tidak mendapatkan sama sekali atau yang mendapatkan hak waris sisa setelah diambil bagian oleh ahli waris yang memiliki bagian tertentu.

Dalam penerimaan hak warisnya, kelompok ini mungkin bisa mendapatkan, mungkin juga *mahjub* (terhalang) *ashabah* yang terdekat. Karena itu, mereka mendapatkan hak warisnya sisa setelah *dzawil furudh* mengambil haknya. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai ketentuan pasti tentang banyak sedikitnya bagian. Maka dari itu, sangat

memungkinkan jika suatu saat dapat menghabiskan seluruh peninggalannya, atau mendapatkan sedikit saja dari keseluruhan haknya.

Di bawah ini, susunan ahli waris kelompok *ashabah*, dimana nomor urut yang dicantumkan nomor prioritas maksudnya untuk menentukan siapa yang harus didahulukan bisa di lihat dari nomor urut dan jika nomor urut yang pertama sudah ada maka urutan yang ke bawahnya *mahjub* terkecuali untuk Bapak dan Kakek. Yang termasuk kelompok *ashabah* ini adalah: (1) Anak laki-laki, (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, (3) Bapak, (4) Kakek dari bapak, (5) Saudara laki-laki sekandung, (6) Saudara laki-laki yang sebapak, (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, (8) Anak laki-laki dari saudara sebapak, (9) Paman yang sekandung, (10) Paman yang sebapak dengan bapak, (11) Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak, (12) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak, (13) Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan

2.2.2 Bootstrap

Bootstrap adalah *framework* HTML, CSS dan JavaScript yang sangat populer untuk membangun web *mobile* responsif. (Anonim, 2011)

Framework bootstrap merupakan *framework* ataupun alat yang digunakan untuk membuat situs web responsif secara cepat, mudah dan gratis. Bootstrap terdidi dardi CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Table, Form, Navigation dan lain-lain. Bootstrap terdapat Jquery Plugins untuk menghasilkan UI yang menarik seperti Transitions, Modal, Dropdown, Tooltip, Button dan

Carousel. Bootstrap dapat di *download* di situs resminya www.getbootstrap.com, didalam folder bootstrap terdapat tiga folder. Yaitu folder css, img dan js.

Dalam bootstrap terdapat struktur grid, yaitu struktur dua dimensi yang terdiri dari sumbu horizontal dan sumbo vertikal, sehingga akan tersusun kolom dan baris seperti halnya kolom pada media cetak surat kabar. Struktur kolom dalam bootstrap secara default terdiri dengan lebar grid 940px dan jumlah kolom maksimal adalah 12 kolom pada layar desktop. Struktur grid pada bootstrap mempunyai kelebiahan yaitu sintak yang mudah dan memiliki fitur responsif, yang berartai *layout* yang dibuat dengan bootstrap dapat beradaptasi secara otomatis terhadap ukuran layar *mobile device* mulai dari desktop komputer, tablet dampai dengan *smartphone*. (Mochamad, 2015)

Bootstrap memiliki keunggulan dan juga kekurangan antara lain :

Keunggulan

a. Waktu pembuatan yang lebih cepat : Karena elemen-elemen yang biasa ada dalam sebuah *website* pada umumnya sudah dibuatkan kelasnya oleh Bootstrap, jadi kita tinggal memanggilnya dalam *theme*.
b. *Template* yang menggunakan Bootstrap lebih rapi : Mungkin ini akan sedikit relatif, karena kebiasaan masing-masing *developer* membuat kode pasti berbeda-beda. Namun pada dasarnya, karena Bootstrap sudah terstruktur, untuk modifikasi class dan penambahan class memang sebaiknya mempertahankan kerapihan kode yang sudah ada lebih dulu.
c. Template yang menggunakan Bootstrap lebih ringan.
d. Responsif dan tidak responsif : Ya, dengan sedikit modifikasi *template*, kita bisa memilih antara mengaktifkan sifat responsif dan tidak responsif.

e. Dokumentasi Lengkap : twitter Bootstrap memiliki keunggulan dalam hal dokumentasinya, sehingga pengembang tidak perlu repot-repot untuk mempelajari. Dan hal ini menjadikan *framework* Bootstrap lebih dikenal daripada *framework* lainnya.